



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)



PEMERINTAH KOTA BONTANG
OPD KECAMATAN BONTANG SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan keuangan Kecamatan Bontang Selatan disusun dengan maksud untuk menyediakan berbagai informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Kecamatan Bontang Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dengan tujuan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu organisasi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, memiliki hak pilih untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban OPD dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. *Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational Equity)*

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan atau alokasi dana SKPD pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi mendatang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Pelaporan keuangan Kecamatan Bontang Selatan yang berisi informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 587);
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011;
- k) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 9);
- l) Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- m) Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pengganti Peraturan Walikota Bontang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD
- Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan OPD
- Bab IV Penjelasan atas Informasi-informasi Non keuangan
- Bab V Penutup

BAB II**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD****2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pelaporan keuangan OPD dilaksanakan dalam 2 periode, yakni Laporan Keuangan Semester, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Realisasi fisik tahun 2021 mencapai 94,01% lebih rendah dari tahun 2020 yang mencapai 99,77%, realisasi keuangan tahun 2021 sebesar 91,85% atau Rp. 43.863.843.286,- dari alokasi anggaran sebesar RP. 47.755.241.329,-, lebih rendah 2,23% dibandingkan tahun 2020 sebesar 94,08%, hal ini sebagai akibat dari penyusunan perencanaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dari seluruh PPTK dalam melaksanakan kegiatannya karena terdampak adanya Covid-19. Disamping itu efisiensi pengadaan belanja modal untuk belanja langsung dan sisa anggaran sebagian besar dari belanja gaji dan tunjangan.

Realisasi keuangan Kecamatan Bontang Selatan pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Realisasi Keuangan Tahun 2021

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)
	Murni	Perubahan	Nilai	%	
PENDAPATAN	-	-	-	-	-
- Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	42.542.353.830	47.755.241.329	43.847.226.286	91,82	3.908.015.043
Belanja Operasi	41.490.895.284	44.905.338.620	41.176.626.605	91,70	3.728.712.015
- Belanja Pegawai	16.523.581.839	17.397.697.627	15.919.376.587	91,50	1.478.321.040
- Belanja Barang dan Jasa	24.967.313.445	27.507.640.993	25.257.250.018	91,82	2.250.390.975
Belanja Modal	1.051.458.546	2.849.902.709	2.670.599.681	93,71	179.303.028
- Belanja Modal	758.033.546	2.314.371.543	2.212.641.499	95,60	101.730.044

Peralatan dan Mesin					
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	293.425.000	235.675.000	233.701.182	99,16	1.973.818
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	272.356.166	196.977.000	72,32	75.379.166
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		27.500.000	27.280.000	99,20	220.000

3.1 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada OPD, baik kendala dan hambatan yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*).

Dalam pencapaian target kinerja keuangan tersebut, hambatan utama yang di hadapi adalah ***rasionalisasi anggaran diawal tahun dan penambahan kegiatan-kegiatan di anggaran perubahan***, namun beberapa hambatan dan kendala lainnya yang dihadapi antara lain:

- a. Pada pos belanja pegawai, alokasi anggarannya terlalu besar, belanja operasi sebesar Rp. 17.397.697.627,- untuk 111 orang PNS di Kecamatan dan Kelurahan, anggaran tersebut di dalamnya memuat anggaran untuk mengantisipasi apabila adanya kenaikan gaji maupun tunjangan PNS, penyerapan anggaran belanja operasi belanja pegawai mencapai 91,50%, hal ini masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 1.478.321.040,-.

Sedangkan pada belanja Operasi belanja barang dan jasa penyerapan belanja barang dan jasa mencapai 91,82% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 27.507.640.993,- dan masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 2.250.390.975,-.

Sebagai akibat dari efisiensi anggaran, ada kegiatan yang mengakibatkan tidak dapat terserapnya semua anggaran yaitu Belanja Barang yang masih menyisakan anggaran Rp. 1.596.514.477,- hal ini disebabkan karena anggaran belanja barang yang tidak terserap semua, Belanja Jasa yang masih menyisakan anggaran Rp. 533.524.456,-, Belanja Pemeliharaan yang masih menyisakan anggaran Rp. 41.532.930,- , Belanja Perjalanan Dinas yang masih menyisakan anggaran Rp. 40.544.112,- dan juga Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain atau masyarakat yang masih menyisakan anggaran Rp. 38.275.000,- karena efisiensi dan tidak teralisasinya kegiatan produta.

- b. Pada belanja modal, penyerapan keseluruhan mencapai 93,71% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.849.902.709,- dan masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 179.303.028,- Sebagai akibat dari efisiensi anggaran.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

3.1 Penjelasan Pos-pos laporan keuangan OPD

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja OPD

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
3.1.1	<u>Pendapatan Daerah</u>	<u>Rp 0,00 (0%)</u>	<u>Rp 0,00 (0%)</u>

Pendapatan adalah penerimaan oleh entitas pemerintah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pada tahun anggaran 2021, OPD Kecamatan Bontang Selatan tidak mempunyai target pendapatan retribusi daerah. Penerimaan dari retribusi daerah berupa biaya penggantian KTP dan KK tidak ada (nihil). Hal ini disebabkan karena pengurusan KTP dan KK tidak dipungut biaya (gratis) sejak tanggal 18 Pebruari 2014 berdasarkan Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor : 470/12/DKPS.3 tanggal 18 Pebruari 2014 tentang Penghapusan Retribusi Dokumen Administrasi Kependudukan dan Edaran Walikota Bontang Nomor : 974/155/Umum tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Penghentian Pungutan Retribusi.

3.1.3	<u>Belanja</u>	Tahun 2021	Tahun 2020
3.1.3.1	Belanja Operasi	<u>Rp 47.755.241.329,00</u> <u>(91,82%)</u>	<u>Rp 47.166.017.005,00</u> <u>(93,66%)</u>

Belanja Operasi Pemerintah Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 47.755.241.329,00 dan realisasi sebesar Rp 43.847.226.286,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp 3.908.015.043,00 (8,18%), dengan rincian sebagai berikut:

a.	Belanja Pegawai	Tahun 2021<u>(91,50%)</u> <u>Rp 15.919.376.587,00</u>	Tahun 2020<u>(97,82%)</u> <u>Rp 16.237.205.374,00</u>
----	------------------------	--	--

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 17.397.697.627,00. **dengan** Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 15.919.376.587,00 . Adapun Realisasi Belanja Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.

Realisasi Belanja Pegawai Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1.	Gaji dan Tunjangan	7.472.800.067,00	6.880.138.374,00	592.661.693,00	92,07
a.	Gaji Pokok ASN	5.022.483.074,00	4.816.765.263,00	205.717.811,00	96,87

b.	Tunjangan Keluarga ASN	535.958.094,00	515.006.636,00	20.951.458,00	96,09
c.	Tunjangan Jabatan ASN	269.441.998,00	253.970.000,00	15.471.998,00	94,26
d.	Tunjangan Fungsional ASN	17.287.998,00	13.440.000,00	3.847.998,00	77,74
e.	Tunjangan Fungsional Umum ASN	206.399.998,00	190.865.000,00	15.534.998,00	92,47
f.	Tunjangan Beras ASN	380.206.232,00	358.334.160,00	21.872.072,00	94,25
g.	Tunjangan Pph/ Tunjangan Khusus ASN	713.706,00	1.117,00	712.589,00	0,16
h.	Pembulatan Gaji ASN	84.700,00	73.511,00	11.189,00	86,79
i.	Iuran Asuransi Kesehatan ASN	1.016.821.903,00	731.682.687,00	285.139.216,00	71,96
j.	Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	23.402.364,00	0,00	23.402.364,00	0,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	9.680.757.564,00	8.851.028.213,00	829.729.351,00	91,43
a.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja	4.173.304.020,00	3.799.988.098,00	373.315.922,00	91,05
b.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	263.453.544,00	217.546.344,00	45.907.200,00	82,57
c.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.244.000.000,00	4.833.493.771,00	410.506.229,00	92,17
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	244.139.996,00	188.210.000,00	55.929.996,00	77,09
a	Belanja Honorarium	244.139.996,00	188.210.000,00	55.929.996,00	77,09
	Jumlah	17.397.697.627,00	15.919.376.587,00	1.478.321.040,00	91,50

b. Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp 25.257.250.018,00 (91,82%)	Rp 30.928.811.631,00 (95,22%)

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 27.507.640.993,00 dan realisasi sebesar Rp 25.257.250.018,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Obyek Belanja

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1.	Belanja Barang	14.854.331.173,00	13.257.816.696,00	1.596.514.477,00	89,25
2.	Belanja Jasa	6.203.757.820,00	5.670.233.364,00	533.524.456,00	91,40
3.	Belanja	1.209.158.000,00	1.167.625.070,00	41.532.930,00	96,57

	Pemeliharaan				
4.	Belanja Perjalanan Dinas	1.047.199.000,00	1.006.654.888,00	40.544.112,00	96,13
5.	Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain /Masyarakat	4.193.195.000,00	4.154.920.000,00	38.275.000,00	99,09
	Jumlah	27.507.640.993,00	25.257.250.018,00	2.250.390.975,00	91,82

Semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dengan realisasi anggaran mencapai 91,82% sedangkan realisasi fisiknya 98,50%. Hal ini terjadi karena semata-mata hasil dari efisiensi pelaksanaan kegiatan.

3.1.3.2 Belanja Modal

Tahun 2021

Tahun 2020

Rp 2.670.599.681,00

Rp 5.592.863.559,00

(93,71%)

(97,48%)

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 2.670.599.681,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.849.902.709,00, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Belanja Modal Tanah	<u>Rp 0,00</u>	<u>Rp 0,00</u>
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<u>Rp 2.212.641.499,00</u> <u>(95,60%)</u>	<u>Rp 3.189.820.120,00</u> <u>(95,83%)</u>
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<u>Rp 196.977.000,00</u> <u>(72,32%)</u>	<u>Rp 2.019.799.188,00</u> <u>(99,81%)</u>
d.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<u>Rp 233.701.182,00</u> <u>(99,16%)</u>	<u>Rp 283.804.251,00</u> <u>(99,49%)</u>
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 27.280.000,00</u> <u>(99,20%)</u>	<u>Rp 0,00 (0,00%)</u>
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp 99.440.000,00</u> <u>(99,65%)</u>	<u>Rp 99.440.000,00</u> <u>(99,65%)</u>

Rincian dan penjelasan Realisasi Belanja adalah sebagai berikut :

Belanja meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja dapat diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut :

a. *Belanja Operasi*

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Anggaran belanja pegawai sebesar Rp 17.397.697.627,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.919.376.587,00 atau mencapai 91,50%, yang terdiri dari :

- 1) Belanja pegawai Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi sebesar Rp 6.880.138.374,00 dari anggaran Rp. 7.472.800.067,00 atau mencapai 92,07% untuk 109 (seratus sembilan) Pegawai Negeri Sipil Kecamatan dan Kelurahan yang terdiri dari Gaji pokok ASN, Tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, pembulatan gaji, luran Jaminan Kesehatan ASN, luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dengan capaian fisiknya 100%;
- 2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN, realisasi sebesar Rp 8.851.028.213,00 dari anggaran Rp. 9.680.757.564,00 atau mencapai 91,43% untuk 109 (seratus sembilan) pegawai PNS di lingkungan Kecamatan Bontang Selatan dan Kelurahan yang terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN dengan capaian fisiknya 100%;
- 3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, realisasi sebesar Rp 188.210.000,00 dari anggaran Rp. 244.139.996,00 atau mencapai 77,09% Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN, dengan capaian fisiknya 100%;

b. Anggaran belanja barang dan Jasa sebesar Rp 27.507.640.993,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.257.250.018,00 atau mencapai 91,82%, yang terdiri dari :

- 1) Belanja Barang, realisasi sebesar Rp 13.257.816.696,00 atau mencapai 89,25% yang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Barang Tak Habis Pakai, dengan capaian fisiknya 100%;
- 2) Belanja Jasa, realisasi sebesar Rp 5.670.233.364,00 atau mencapai 91,40% yang terdiri dari belanja jasa kantor, belanja luran Jaminan/Asuransi, belanja Sewa Peralatan dan Mesin, belanja Sewa Gedung dan Bangunan, belanja sewa asset tetap lainnya, belanja Jasa Konsultansi Kontruksi, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan peralatan/perengkapan, belanja bahan pupuk, dengan capaian fisiknya 100%;
- 3) Belanja Pemeliharaan, realisasi sebesar Rp 1.167.625.070,00 atau mencapai 96,57% yang terdiri belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dengan capaian fisiknya 100%;
- 4) Belanja perjalanan dinas, realisasi sebesar Rp 1.006.654.888,00 atau mencapai 96,13% yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri dengan capaian fisiknya 100%;
- 5) Belanja Uang dan /atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, realisasi sebesar Rp 4.154.920.000,00 atau mencapai 99,09% yang terdiri dari belanja uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dengan capaian fisiknya 100%;

Dari realisasi anggaran belanja barang dan jasa tersebut diatas pencapaian kegiatan fisiknya adalah 100%, artinya dapat dilakukan efisiensi anggaran sesuai dengan realitas pengeluaran.

c. *Belanja Modal*

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Anggaran belanja modal sebesar Rp 2.849.902.709,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.670.599.681,00 atau mencapai 93,71%, yang terdiri dari :

- 1) Belanja modal peralatan dan mesin, realisasi sebesar Rp. 2.212.641.499,00 atau sebesar 95,60% yang terdiri dari belanja modal pengadaan angkutan, belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar, belanja modal alat kedokteran, belanja modal komputer, dengan capaian fisiknya 100%;
- 2) Belanja modal gedung dan bangunan, realisasi sebesar Rp. 196.977.000,00 atau sebesar 72,32% yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung, belanja modal tugu titik kontrol/pasti dengan capaian fisiknya 100%;
- 3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, realisasi sebesar Rp. 233.701.182,00 atau sebesar 99,16% yang terdiri dari belanja modal jalan dan jembatan dengan capaian fisiknya 100%;
- 4) Belanja modal asset tetap lainnya, realisasi sebesar Rp. 27.280.000,00 atau sebesar 99,20% yang terdiri dari belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga dengan capaian fisiknya 100%;

d. *Belanja Tidak Terduga*

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Dalam anggaran Kecamatan Bontang Selatan tidak terdapat pos belanja tidak terduga.

3.2 Laporan Operasional (LO)

3.2.1 Pendapatan

Kecamatan Bontang Selatan tidak mempunyai pendapatan yang merupakan lain-lain pendapatan yang sah.

3.2.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Bontang Selatan mempunyai beban operasi sebesar Rp. 42.812.181.559,00 yang terdiri dari :

a. Beban pegawai sebesar Rp. 15.900.476.254,00 terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Gaji Pokok PNS - LO	4.816.765.263,00	
2	Tunjangan Keluarga - LO	515.006.636,00	
3	Tunjangan Jabatan - LO	253.970.000,00	
4	Tunjangan Fungsional - LO	13.440.000,00	
5	Tunjangan Fungsional Umum - LO	190.865.000,00	
6	Tunjangan Beras - LO	358.334.160,00	
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1.117,00	
8	Pembulatan Gaji - LO	73.511,00	
9	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	731.682.687,00	
10	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	3.822.747.765,00	
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	217.546.344,00	
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO	4.833.493.771,00	
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - LO	146.550.000,00	
	JUMLAH	15.900.476.254,00	

b. Beban persediaan sebesar Rp. 12.075.852.843,00 terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	30.525.000,00	-
2	Beban Belanja Bahan Kimia	12.620.700,00	
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	360.286.400,00	

4	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	550.000,00	
5	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	500.000,00	
6	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.950.000,00	
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	77.762.603,00	
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	168.142.023,00	
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	265.194.719,00	
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	43.740.000,00	
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	85.100.331,00	
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	319.700.597,00	
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	43.976.138,00	
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	228.982.628,00	
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	86.116.800,00	
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	17.320.000,00	
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	76.265.000,00	
18	Beban Obat-Obatan-Obat	1.950.000,00	
19	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.141.976.552,00	
20	Beban Natura dan Pakan-Natura	44.869.052,00	
21	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	363.106.900,00	
22	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	190.161.000,00	
23	Beban Pakaian Penyelamatan	55.175.000,00	
24	Beban Pakaian KORPRI	10.890.000,00	
25	Beban Pakaian Adat Daerah	3.980.000,00	
26	Beban Pakaian Batik Tradisional	148.265.000,00	
27	Beban Pakaian Olahraga	127.820.400,00	
28	Beban Pakaian Jas/Safari	107.338.000,00	
29	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	780.000,00	
	JUMLAH	12.075.852.843	-

c. Beban Jasa sebesar Rp. 6.677.198.406,00 terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
-----	--------	--------	------------

1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.140.000,00	
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.330.000,00	
3	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	499.850.000,00	
4	Honorarium Rohaniwan	1.750.000,00	
5	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	993.200.000,00	
6	Beban Jasa Tenaga Administrasi	2.221.400.000,00	
7	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	216.000.000,00	
8	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	398.938.812,00	
9	Beban Jasa Tenaga Keamanan	192.153.000,00	
10	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	29.150.000,00	
11	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	9.387.700,00	
12	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	141.923.654,00	
13	Beban Tagihan Telepon	4.301.131,00	
14	Beban Tagihan Air	20.303.125,00	
15	Beban Tagihan Listrik	378.847.965,00	
16	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	159.136.800,00	
17	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	88.018.242,00	
18	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.275.775,00	
19	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	138.897.714,00	
20	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	21.585.600,00	
21	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	26.982.000,00	
22	Beban Makanan dan Minuman Rapat	199.012.463,00	
23	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	
24	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	21.000.000,00	
25	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.500.000,00	
26	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	813.114.425,00	
	JUMLAH	6.677.198.406,00	

d. Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 527.223.248,00 terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
-----	--------	--------	------------

1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	410.497.270,00	
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	116.725.978,00	
3	Beban pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	
	JUMLAH	527.223.248,00	

e. Beban Perjalanan dinas sebesar Rp. 1.006.654.888,00 terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Beban perjalanan dinas Biasa	858.254.888,00	
2	Beban perjalanan dinas Tetap	5.500.000,00	
3	Beban perjalanan dinas dalam kota	34.800.000,00	
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	108.100.000,00	
	JUMLAH	1.006.654.888,00	

f. Beban penyusutan sebesar Rp. 2.374.805.920,00 terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	1.832.876.561,00	
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	441.714.885,00	
3	Beban Penyusutan Jalan Kota	75.363.274,00	
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	24.851.200,00	
	JUMLAH	2.374.805.920,00	

g. Beban Lain-Lain sebesar Rp. 4.159.420.000,00 terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Beban Lain-Lain	4.159.420.000,00	
	JUMLAH	4.159.420.000,00	

h . Beban Sewa sebesar Rp. 90.550.000,00 terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.800.000,00	
2	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	85.000.000,00	

3	Beban Sewa Tanaman	750.000,00	
	JUMLAH	90.550.000,00	

j. Beban operasional sebesar Rp. 0,00

Dalam Laporan Operasional, Jumlah Pendapatan Rp. 0,00 dan jumlah beban sebesar Rp. 42.812.181.559,00 dan Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. 42.812.181.559,00 dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 9.674.400 sehingga terdapat surplus/defisit LO sebesar Rp. (42.821.855.959,00)

3.3 Laporan Perubahan Ekuitas

3.3.1 Perubahan nilai ekuitas pada akhir tahun yang pengaruhi oleh surplus/defisit Operasional (LO) dan dampak kumulatif perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar baik koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap maupun lain-lain terhadap saldo awal tahun.

- Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. 31.305.816.655,00 yang merupakan ekuitas akhir tahun sebelumnya.
- Surplus/defisit LO sebesar Rp. (42.821.855.959,00) yang merupakan beban operasional tahun 2021.
- Dampak Kumulatif perubahan Rp. 43.847.226.286,00 perubahan kebijakan (lain-lain).
- Ekuitas Akhir sebesar Rp. 32.331.186.982,00
Ekuitas akhir merupakan hasil penjumlahan dari Ekuitas Awal + Surplus/Defisit – LO + Dampak Kumulatif perubahan-perubahan kebijakan (lain-lain)

3.4 Neraca

Laporan Posisi Keuangan (balance sheet atau statement of financial position) atau yang biasa dikenal sebagai **NERACA** adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu entitas atau SKPD yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi dimana menunjukkan posisi atas keuangan SKPD atau entitas tersebut pada akhir periode akuntansi. Didalam neraca terdapat aset, kewajiban dan ekuitas.

$$\text{ASET} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS}$$

3.4.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dapat dibagi dalam 2 (dua) jenis, yakni aset lancar dan aset nonlancar.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :

- a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam kategori tersebut di atas, termasuk aset nonlancar.

A. **Aset lancar** meliputi kas dan setara kas, dan persediaan. Kondisi aset lancar Kecamatan Bontang Selatan per 31 Desember 2021 terdiri dari :

1. Kas
 - a) Kas di bendahara penerimaan
Tercatat sebesar Rp 0,00
 - b) Kas di bendahara pengeluaran
Tercatat sebesar Rp 0,00
2. Belanja dibayar dimuka
Tercatat sebesar Rp 21.250.000,00
3. Persediaan
Tercatat sebesar Rp 0,00

B. **Aset nonlancar** mencakup aset tetap, dan aset lainnya. Kondisi aset nonlancar Kecamatan Bontang Selatan per 31 Desember 2021 terdiri dari :

1. Aset Tetap tercatat sebesar Rp. 32.872.992.473,00 yang terdiri dari :
 - a) Tanah
Tercatat sebesar Rp 8.307.500.000,00, tidak ada penambahan nilai aset baik dari pengadaan dari tahun berjalan maupun perolehan/koreksi lainnya.
 - b) Peralatan dan mesin

Tercatat sebesar Rp. 16.743.892.368,00 Terdapat penambahan pencatatan nilai perolehan aset tetap berupa peralatan mesin sebesar Rp. 2.295.252.590,00 dengan rincian :

Tahun 2020 tercatat	:	Rp 14.448.949.278,00
Pengadaan tahun 2021	:	Rp 2.294.943.090,00
Reklas dari Persediaan	:	<u>Rp. 0,00 +</u>
Tahun 2021 tercatat	:	Rp 16.743.892.368 ,00

c) Gedung dan Bangunan

Tercatat sebesar Rp. 22.419.493.948,00 Terdapat penambahan pencatatan nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp. 663.513.822,00 dengan rincian :

Tahun 2020 tercatat	:	Rp 21.755.980.126,00
Mutasi Masuk 2021	:	Rp 663.513.822,00
Mutasi kurang ke aset lain-lain	:	<u>Rp 0,00 +</u>
Tahun 2021 tercatat	:	Rp 22.419.493.948,00

d) Jalan, irigasi dan jaringan

Tercatat sebesar Rp. 1.176.103.749,00,- terdapat penambahan nilai Rp. 453.641.182,00,- yang merupakan perolehan aset Jalan, irigasi dan jaringan dengan rincian :

Tahun 2020 tercatat	:	Rp 722.462.567,00
Pengadaan tahun 2021	:	<u>Rp 453.641.182,00 +</u>
Tahun 2021 tercatat	:	Rp 1.176.103.749,00

e) Aset tetap lainnya

Tercatat sebesar Rp. 70.668.000,00,- terdapat penambahan nilai Rp. 31.150.000,- yang merupakan perolehan aset Jalan, irigasi dan jaringan dengan rincian :

Tahun 2020 tercatat	:	Rp 39.538.000,00
Penambahan tahun 2021	:	<u>Rp 31.130.000,00 +</u>
Tahun 2021 tercatat	:	Rp 70.668.000,00

f) Konstruksi dalam pengerjaan tercatat sebesar Rp 0,00

g) Akumulasi penyusutan sebesar Rp. (15.844.665.592,00) yang terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Akumulasi penyusutan sebelum tahun 2021	(13.506.710.872,00)	

2	Akumulasi penyusutan tahun 2021	(2.337.954.720,00)	
	JUMLAH	(15.844.665.592,00)	

2. Aset Lainnya tercatat sebesar Rp. 240.078.543,00 yang terdiri dari :

a) Aset tak berwujud

Tercatat sebesar Rp 330.832.624,-, terdapat penambahan aset dari tahun lalu sebesar Rp. 330.832.624,-.

b) Terdapat akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp. (256.261.415,00) yang terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud (website) sebelum tahun 2021	(231.410.215,00)	
2	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud (website) tahun 2021	(24.851.200,00)	
	JUMLAH	(256.261.415,00)	

c) Aset lain-lain tercatat sebesar Rp. 165.507.334,00

Tidak Terdapat penambahan nilai aset lain-lain sebesar Rp. 165.507.334,-. dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2020 tercatat	:	Rp	165.507.334,00
Tahun 2021	:	<u>Rp</u>	<u>165.507.334,00-</u>
Tahun 2021 tercatat	:	Rp	165.507.334,00

Secara keseluruhan aset Kecamatan Bontang Selatan tahun 2021 tercatat sebesar Rp. 33.134.321.016,00

3.4.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu : kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Terdapat kewajiban jangka pendek Kecamatan Bontang Selatan per tanggal 31 Desember 2021 tercatat Utang Belanja Pegawai sebesar Rp

803.134.034,00 yang merupakan Tunjangan Kinerja pegawai Bulan Desember 2021 yang akan dibayarkan pada tahun 2022.

Kondisi kewajiban jangka panjang Kecamatan Bontang Selatan per tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 0,00.

3.4.3 Ekuitas

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan secara terpisah dalam neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan berupa ekuitas. Ekuitas yang tercatat dalam neraca adalah ekuitas akhir dari Laporan Perubahan Ekuitas yaitu sebesar Rp. 32,331.186.982,00

○ RK PPKD sebesar	Rp. 43.847.226.286,00
○ Ekuitas Akhir sebesar	Rp. <u>(11.516.039.304,00)</u>
Ekuitas	Rp. 32.331.186.982,00

Adapun jumlah kewajiban dan ekuitas tercatat sebesar Rp 33.134.321.016,00.

3.5 **Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada OPD**

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN OPD

4.1. Domisili dan Bentuk Hukum OPD

Kecamatan Bontang Selatan berdomisili di Jl. Habibon No.01 RT.26 Kelurahan Tanjung Laut Kota Bontang, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, yang selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan merupakan pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

4.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Bontang Selatan memiliki tugas pokok menjalankan urusan pelayanan masyarakat dan tugas-tugas umum pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Kecamatan Bontang Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Sebagai penyelenggaraan ketenteram dan ketertiban umum;
- c. Sebagai pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. Sebagai penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Sebagai penyelenggaraan koordinasi kegiatan pelayanan di lingkungan kecamatan; dan
- f. Sebagai pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Kecamatan Bontang Selatan ditunjang dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Selatan maka dibentuk Unit Pelayanan Satu Pintu. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen, antara lain :

- Kartu Tanda Penduduk
- Kartu Keluarga
- Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- Surat Keterangan Pindah
- Surat Keterangan Tidak Mampu
- Surat Keterangan Ahli Waris
- Surat Keterangan Dispensasi Nikah
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT)
- Rekomendasi pertambangan galian C
- Rekomendasi ijin keramaian

4.3. Landasan Operasional OPD

Landasan operasional pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bontang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 8);
5. Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Kota Bontang;
6. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010; dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 19 Tahun 2013;

BAB V
PENUTUP

Penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Selatan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pasal 259 ayat (1) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 294 ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan pasal 259 ayat (2) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Laporan Keuangan OPD terdiri dari :

- a. Pernyataan Tanggung Jawab;
- b. Laporan Realisasi Anggaran;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca; dan
- f. Catatan atas Laporan Keuangan

Demikian Laporan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.